



WALI KOTA CIMAHI

Cimahi, 30 Mei 2022

Kepada :

Yth. Daftar Terlampir

di -

CIMAHI

SURAT EDARAN

NOMOR : 065 TAHUN 2022.

TENTANG

**KEWAJIBAN MELAKSANAKAN UJI EMISI
BAGI KENDARAAN BERMOTOR**


Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan menyambut Hari Jadi Kota Cimahi yang ke 21 serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa setiap alat transportasi darat berbasis jalan harus memenuhi baku mutu emisi. Maka dari itu, Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan melaksanakan kegiatan uji emisi bagi kendaraan bermotor dengan dukungan dari seluruh Aparatur dan masyarakat pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian bagi seluruh Pegawai pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi, sebagai berikut:

1. Setiap kendaraan bermotor milik pribadi dan/atau kendaraan dinas yang parkir di kawasan Pemerintah Daerah Kota Cimahi WAJIB memiliki stiker tanda LULUS uji emisi yang masih berlaku, pengujian uji emisi dilakukan 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
2. Bagi kendaraan pribadi dan/atau kendaraan dinas yang belum di uji emisi gas buangnya dapat mengikuti kegiatan uji emisi bagi kendaraan bermotor, yang akan dilaksanakan pada :
 - a. Hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, bertempat di Jl. Gedung Empat Kota Cimahi;
 - b. Hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, bertempat di Jl. HMS. Mintaredja, SH Kota Cimahi;
 - c. Hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, bertempat di Pasar Citeureup Cimahi Jl. Sangkuriang Cipageran Kota Cimahi;
 - d. Uji emisi dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB s.d. selesai dengan kuota 600 kendaraan roda 4 (empat) selama tiga hari; dan
 - e. Kegiatan ini difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi serta dibantu oleh Sub Detasemen Polisi Militer Kota Cimahi, Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi, dan Dinas Perhubungan Kota Cimahi.

3. Uji Emisi sebagaimana disebutkan dalam angka 2 (dua), berlaku untuk kendaraan roda 4 (empat) berbahan bakar bensin dan solar dengan standar sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama.
4. Pada saat pelaksanaan kegiatan dimaksud, diimbau kepada seluruh Pegawai Pemerintah Daerah Kota Cimahi, agar menyertakan kendaraan bermotor milik pribadi dan/atau kendaraan dinas untuk dilakukan uji emisi.
5. Dalam pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua), tidak dipungut biaya.

Demikian agar menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


LETKOL (PURN) NGATIYANA

LAMPIRAN SURAT EDARAN

Nomor : 065 TAHUN 2022
Tanggal : 30 Mei 2022.

PERATURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 13, ayat (1) s.d. (3);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 tahun 1996 tentang Program Langit Biru;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N, dan Kategori O; dan
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, pasal 19, mengenai Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.



LETKOL (PURN) NGATIYANA